



P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan waris antara :

1. Lalu Ahmad Rizal Sidik Bin Lalu Suhardi Alias Mamiq Rizal, laki-laki, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Lingkok Laki Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 1 sekarang Pembanding 1;
2. Baiq Novia Hardita Binti Lalu Suhardi Alias Mamiq Rizal, perempuan, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lingkok Laki Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, semula Tergugat 2 sekarang sebagai Pembanding 2;

Dalam hal ini Pembanding 1 dan Pembanding 2 memberi kuasa kepada Muhiddin, S.H., M.H., Andi Harun Ansori, S.H. dan Ade Alim Suryana, S.H., Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Adokat Indonesia (POSBKUMADIN Lombok Timur) beralamat di Jln. Sukarno Hatta Bukit Indah Uka-Uka Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register Nomor W22-A4/39/SK/HK.05/II/2022 tanggal 17 Januari 2022;

Hlm. 1 dari 24 hlm. Put. NO. 3/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melawan:

1. Baik Sulhayati, S.E. Binti Haji Lalu Azhar, perempuan, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana S1, pekerjaan Guru, alamat di Lenteng Daye, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Penggugat 1 sekarang Terbanding 1;
2. Baiq Mustika Binti Haji Lalu Azhar, perempuan, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Ketangga Setanggor Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Penggugat 2, sekarang Terbanding 2

Dalam hal ini Terbanding 1 dan Terbanding 2 memberi kuasa kepada Haerudin, S.H. S.Pd. M.H dan Hamzanwadi, S.H. keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat HAERUDIN, S.H. S.Pd. M.H. berkantor di Dasan Keling – Desa Kalijaga Tengah – Kecamatan Aikmel – Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register Nomor W22-A4/681/SK/Hk.05/XI/2022 tanggal 7 Nopember 22;

Untuk selanjutnya Terbanding 1 dan Terbanding 2 disebut Terbanding

Dan:

1. Baiq Hirni Yuniarsi Binti Lalu Muhir, perempuan, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Dasan Geres Tengah Desa Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Turut Tergugat 1 sekarang sebagai Turut Terbanding 1;
2. Baiq Reni Ayu Yuniati Binti Lalu Muhir, perempuan, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Rapang

Hlm.2 dari 24 hlm.Put.NO.3/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, semula sebagai Turut Tergugat 2 sekarang sebagai Turut Terbanding 2;

3. Baiq Yulida Febri Ramdani Binti Lalu Muhir, perempuan, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Lingkok Laki Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Turut Tergugat 3 sekarang sebagai Turut Terbanding 3;
 4. Lalu Muhir, laki-laki, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Lingkok Laki Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Turut Tergugat 4 sekarang sebagai Turut Terbanding 4;
 5. Inaq Iski, perempuan, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani/pekebun, tempat kediaman di Dusun Lingkok Laki Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Turut Tergugat 5 sekarang sebagai Turut Terbanding 5;
 6. Lalu Man, laki-laki, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Lingkok Laki Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Turut Tergugat 6 sekarang sebagai Turut Terbanding 6;
- Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 6 secara bersama-sama disebut sebagai para Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Sel., tanggal 04 Oktober

Hlm.3 dari 24 hlm.Put.NO.3/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Haji Lalu Azhar bin Mamiq Sarah telah meninggal dunia tahun 2013 sebagai pewaris dan ahli warisnya adalah:
 - (1) Baiq Salbiah Alias Biok Alias Inaq Agus (istri);
 - (2) Lalu Suhardi Alias Mamiq Rizal Bin Haji Lalu Azhar (anak laki-laki);
 - (3) Baiq Hartini Binti Haji Lalu Azhar (anak perempuan);
 - (4) Baiq Mustika Binti Haji Lalu Azhar (anak perempuan);
 - (5) Baiq Sulhayati, S.E. Binti Haji Lalu Azhar (anak perempuan);
3. Menetapkan objek sengketa sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah sawah pipil Nomor 2976 persil Nomor 319 Kelas I luas \pm 1.350 Ha atau 135 are tercatat atas nama Mamiq Sumarni / H. Lalu Moh. Azhar terletak di Subak Rejeng Dusun Lingkok Laki Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Sungai;
 - Sebelah selatan : Tanah sawah Mamiq Adil Ahmadi dan sawah Mamiq Mahrup;
 - Sebelah timur : Sungai dan kebun Mamiq Mahrup;
 - Sebelah barat : Parit dan sawah Mamiq Muniah;Bahwa di dalam batas-batas di atas ada tanah milik Mamiq Hadijah seluas \pm 13 are (pada bagian barat utara) dan tanah milik Mamiq Iski seluas \pm 15 are (pada bagian selatan) yang tidak masuk harta peninggalan/objek sengketa;
 - b. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 6 are yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas \pm 84 M² terletak di Dasan Lingkok Laki Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

Hlm.4 dari 24 hlm.Put.NO.3/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah selatan : Tanah/rumah Mamiq Hadijah;
- Sebelah utara : Tanah Lalu Ridwan;
- Sebelah timur : Parit;
- Sebelah barat : Tanah Mamiq Masrim;

adalah harta warisan Haji Lalu Azhar bin Mamiq Sarah yang belum dibagi waris;

4. Menetapkan ahli waris Lalu Suhardi Alias Mamiq Rizal Bin Haji Lalu Azhar adalah:
 - (1) Baiq Damayanti Alias Inaq Iling (istri);
 - (2) Lalu Ahmad Rizal Sidik (anak laki-laki);
 - (3) Baiq Novia Hardita (anak perempuan);
5. Menetapkan ahli waris Baiq Hartini Binti Haji Lalu Azhar adalah:
 - (1) Lalu Muhir (suami);
 - (2) Baiq Hirni Yuniarsi Binti Lalu Muhir (anak perempuan);
 - (3) Baiq Reni Ayu Yuniati Binti Lalu Muhir (anak perempuan);
 - (4) Baiq Yulida Febri Ramdani Binti Lalu Muhir (anak perempuan);
6. Menyatakan Akta Pernyataan Pemberian/Hibah Nomor 130 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Junaidi, S.H., M.Kn. tanggal 31 Desember 2020, Akta Pernyataan Pemberian/Hibah Nomor 131 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Junaidi, S.H., M.Kn. tanggal 31 Desember 2020 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Nomor Objek Pajak 52.03.190.005.021.0038.0 atas nama Lalu Suhardi dan objek pajak berupa tanah seluas 14.074 M² serta segala bentuk surat yang dijadikan dasar penguasaan para Tergugat atas objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan Turut Tergugat 1, 2, 3 dan 4 secara natura dan kalau tidak dapat diserahkan secara natura maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris masing-masing;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Haji Lalu Azhar bin Mamiq Sarah adalah:
 - (1) Baiq Salbiah Alias Biok Alias Inaq Agus (istri) = $1/8 = 64/512$ bagian;

Hlm.5 dari 24 hlm.Put.NO.3/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



- (2) Lalu Suhardi Alias Mamiq Rizal Bin Haji Lalu Azhar (anak laki-laki) = $\frac{1}{4} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{32} = \frac{112}{512}$ bagian;
 - (3) Baiq Hartini Binti Haji Lalu Azhar (anak perempuan) = $\frac{1}{4} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{32} = \frac{112}{512}$ bagian;
 - (4) Baiq Mustika Binti Haji Lalu Azhar (anak perempuan) = $\frac{1}{4} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{32} = \frac{112}{512}$ bagian;
 - (5) Baiq Sulhayati, S.E. Binti Haji Lalu Azhar (anak perempuan) = $\frac{1}{4} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{32} = \frac{112}{512}$ bagian;
9. Menetapkan bagian dari Lalu Suhardi Alias Mamiq Rizal Bin Haji Lalu Azhar yang meninggal dunia pada tahun 2021 sejumlah $\frac{112}{512}$ bagian jatuh kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
- (1) Baiq Damayanti Alias Inaq Iling (istri) = $\frac{1}{8} \times \frac{112}{512} = \frac{14}{512}$ bagian;
 - (2) Lalu Ahmad Rizal Sidik Bin Lalu Suhardi Alias Mamiq Rizal (anak laki-laki) = $\frac{1}{2} \times \frac{7}{8} \times \frac{112}{512} = \frac{49}{512}$ bagian;
 - (3) Baiq Novia Hardita Binti Lalu Suhardi Alias Mamiq Rizal (anak perempuan) = $\frac{1}{2} \times \frac{7}{8} \times \frac{112}{512} = \frac{49}{512}$ bagian;
10. Menetapkan bagian dari Baiq Hartini Binti Haji Lalu Azhar yang meninggal dunia pada tahun 2020 sejumlah $\frac{112}{512}$ bagian jatuh kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
- (1) Lalu Muhir (suami) = $\frac{1}{4} \times \frac{112}{512} = \frac{28}{512}$ bagian;
 - (2) Baiq Hirni Yuniarsi Binti Lalu Muhir (anak perempuan) = $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{112}{512} = \frac{28}{512}$ bagian;
 - (3) Baiq Reni Ayu Yuniati Binti Lalu Muhir (anak perempuan) = $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{112}{512} = \frac{28}{512}$ bagian;
 - (4) Baiq Yulida Febri Ramdani Binti Lalu Muhir (anak perempuan) = $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{112}{512} = \frac{28}{512}$ bagian;
11. Menghukum Turut Tergugat 5 dan 6 untuk tunduk pada putusan ini;
12. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
13. Menghukum para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat secara bersama-sama membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hlm.6 dari 24 hlm.Put.NO.3/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat pembacaan putusan tersebut, dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat tanpa hadirnya para Turut Tergugat;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong pada hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2022 Tergugat/Pembanding telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Sel. tanggal 04 Oktober 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1444 Hijriyah;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah diberitahukan kepada para Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2022 dan kepada para Turut Terbanding dengan secara seksama;

Bahwa Pembanding/Para Tergugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 27 Oktober 2022 yang pada pokoknya para Pembanding berkeberatan atas Putusan Pengadilan Agama Selong karenanya dan Pembanding/para Tergugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima memori banding dari Para Tergugat/Para Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong No. 61/Pdt.G/2022/PA.SEL, tanggal 04 Oktober 2022 atau bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awwal 1444 Hijriah dan dengan mengadli sendiri.

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi para tergugat/para pembanding seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan para penggugat/para terbanding tidak dapat diterima
3. Menghukum para penggugat/para terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat/para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan kepada para Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2022 dan kepada Turut Terbanding secara seksama;

Hlm. 7 dari 24 hlm. Put. NO. 3/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap memori banding Pembanding, para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 8 Nopember 2022 pada pokoknya para Terbanding menerima sepenuhnya Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 04 Oktober 2022 bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah, dan mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI ;

Menyatakan hukum menolak eksepsi para para Tergugat/Pembanding selurunya;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Sel , tanggal 04 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiulawwal 1442 Hijriah.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 1 Nopember 2022 dan kepada Para Turut Terbanding secara seksama;

Bahwa, kepada Pembanding, Terbanding dan para Turut Terbanding telah diberitahukan untuk membaca berkas (*Inzage*) secara seksama;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 28 Nopember 2022 para Terbanding (Kuasanya) telah membaca berkas (*inzage*);

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong, tanggal 13 Desember 2022 para Terbanding dan para Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan nomor 3/Pdt.G/2023/PTA.Mtr tanggal 2 Januari 2023 dalam register perkara banding. Dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong selaku pengadilan pengaju dan telah ditembuskan kepada kuasa para Terbanding dan kuasa para Pembanding dengan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Mataram, tanggal 2 Januari 2023, Nomornomor W22-A/4/HK.05/II/2023.

TENTANG HUKUMNYA

Hlm.8 dari 24 hlm.Put.NO.3/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram (Majelis) setelah membaca dengan seksama terhadap berkas perkara permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding ternyata permohonan banding a quo diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jo. ketentuan Pasal 199 s.d 205 RBg, oleh karena itu permohonan banding tersebut patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong telah mendamaikan kedua belah pihak melalui lembaga mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan Majelis Hakim secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara patut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Sel. tertanggal 04 Oktober 2022, Memori banding dari Pembanding tanggal 27 Oktober 2022, dan kontra memori banding dari Terbanding tanggal 8 Nopember 2022, pengadilan Tinggi Agama Mataram menyetujui sepenuhnya apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Selong dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama Mataram perlu menambah pertimbangan terkait dengan hal-hal yang dianggap belum dipertimbangkan secara tepat dan memadai sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban pertama disamping menjawab tentang pokok perkara juga mengajukan eksepsi meliputi;

- a. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan
- b. Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Pengadilan Tinggi Agama menampah pertimbangan sebagai berikut;

Hlm. 9 dari 24 hlm.Put.NO.3/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



a. Eksepsi Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa alasan Tergugat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena terdapat 2 (dua) orang ahli waris dan 2 (dua) orang pihak ketiga yang menguasai objek sengketa, namun tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu;

1. Baiq Salbiah yang merupakan istri ke-2 (dua) pewaris I (H. Lalu Azhar Bin Mamiq Sarah), dan;
2. Baiq Damayanti alias Inaq Iling, yang merupakan istri ke-2 (dua) pewaris II (Lalu Suhardi alias Mamiq Rizal), serta;
3. Lalu Ridwan, pihak ketiga/bukan ahli waris yang menguasai sebagian obyek warisan/Objek Sengketa 4.2 seluas $\pm 200 \text{ M}^2$, dan;
4. Inaq Yar, pihak ketiga/bukan ahli waris yang menguasai sebagian obyek warisan/Objek Sengketa 4.2 seluas $\pm 150 \text{ M}^2$;

Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa tidak ditariknya Baiq Salbiah (istri kedua Pewaris I) dan Baiq Damayanti (istri kedua Pewaris II) tidak menyebabkan cacat formil, dengan alasan:

- Bahwa sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat ini adalah sengketa kewarisan;
- Bahwa asas hukum waris Islam bersifat *Ijbari* dan *Individual*; *Ijbari* artinya perpindahan harta waris (*tirkah*) tidak atas kehendak pemilik harta, akan tetapi dikehendaki dan ditentukan oleh hukum (Al-Qur-an dan Hadist); Dengan lain kata, siapa yang berhak mewarisi dan berapa bagiannya telah diatur/ditentukan oleh hukum. Sehingga siapa ahli-waris dari H. Lalu Azhar bin Mamiq Sarah dan Lalu Suhardi bin Haji Lalu Azhar serta berapa bagiannya masing-masing, termasuk masalah hukum mateil yang rumit yang tidak harus diketahui oleh Penggugat maupun Tergugat. Dengan kata lain, dalam sengketa waris Penggugat dan Tergugat tidak wajib tahu siapa ahli waris dari seseorang, kewajiban Penggugat dan Tergugat hanya menceritakan duduk perkaranya kepada hakim, siapa yang meninggal, siapa keluarga yang ditinggalkan dan apa saja harta yang ditinggalkan Pewaris. Maka jika dalam suatu gugatan terdapat ahli waris lain yang belum masuk dalam dalil Penggugat, maka dalil Tergugat yang menyebutkan adanya ahli waris yang lain yang belum masuk tersebut maka secara hukum harus

Hlm.10 dari 24 hlm.Put.NO.3/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



dianggap telah menyempurnakan gugatan Penggugat, dengan demikian pemeriksaan perkara akan berjalan sederhana;

Adanya Pihak Ketiga Yang Menguasai Obyek Sengketa:

- Bahwa alasan Tergugat dalam sengketa ini ada pihak ketiga (bukan ahli waris) yang menguasai obyek waris (obyek sengketa) namun tidak ditarik sebagai tergugat/pihak;

Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa alasan tersebut tidak menyebabkan gugatan cacat formil, dengan alasan;

1. Bahwa sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah sengketa kewarisan;
2. Bahwa berdasarkan teori, bahwa hubungan hukum antara seorang dengan lainnya dapat dibedakan antara hubungan *primer* dan hubungan *sekunder*;
3. Bahwa hubungan hukum antar ahli waris satu dengan ahli waris lainnya (sesama ahli waris) adalah hubungan hukum *primair*, sedangkan hubungan hukum antara ahli waris dengan pihak ketiga (bukan ahli waris) yang menguasai obyek waris adalah hubungan hukum *secundair*, karena penguasaan atas obyek waris didasari atas alas hukum yang jelas, sehingga melibatkan pihak ketiga yang bukan ahli-waris berarti sengketa keperdataan umum; Jika demikian sengketa waris menjadi rancu, sehingga menarik pihak ketiga yang menguasai obyek waris sebagai tergugat dalam sengketa waris adalah bersifat *proforma* (tidak wajib) kecuali jika penggugat menuntut suatu prestasi kepada pihak luar tersebut; Ketentuan yang demikian itu untuk menegakkan dan menjalankan asas *de audi et alteram partem*, yaitu seseorang tidak layak dihukum untuk menjalankan suatu prestasi tanpa terlebih dahulu diberikan hak membela kepentingannya di depan persidangan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa tidak melibatkan pihak ketiga yang menguasai obyek waris tidak menyebabkan gugatan waris menjadi cacat formil karena kurang pihak, selama pihak ketiga tersebut tidak menuntut suatu prestasi oleh Penggugat;

Hlm. 11 dari 24 hlm.Put.NO.3/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ternyata dalam petitumnya Penggugat tidak menuntut prestasi apapun kepada Lalu Ridwan dan Inaq Yar;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi para Tergugat tidak mempunyai alasan yang jelas, karenanya haruslah ditolak;

b. Eksepsi Gugatan Obscuur libell

Menimbang, bahwa para Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur baik ukuran luas, batas-batas dan sebagian obyek sengketa telah dikuasai oleh Penggugat, bahkan dalam batas-batas tanah yang disebutkan Penggugat terdapat/ada tanah orang lain dan lain sebagainya;

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Pengadilan Tinggi Agama mataram berpendapat;

- Bahwa yang dimaksud gugatan kabur adalah gugatan yang gelap dan samar-samar sehingga sulit difahami secara obyektif oleh Tergugat atau oleh siapapun juga yang ingin memahaminya;
- Bahwa gelap dan samar-samarnya sebuah gugatan bisa terjadi karena uraian positanya atau *Fundamentum petendi/middelen van den eis*-nya tidak sinkron dengan petitumnya dan bisa terjadi karena obyeknya yang tidak jelas;
- Bahwa obyek yang disengketakan pihak-pihak adalah tanah-tanah yang belum terdaftar (bersertifikat) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. tentang Pendaftaran Tanah, sehingga ukuran yang tercantum dalam pipil belum valid; Maka untuk validasi terhadap obyek tanah yang belum terdaftar tersebut, hakim diwajibkan melakukan *decente* (pemeriksaan setempat), yang hasilnya dan temuannya harus dipedomani dalam memutus perkara karena hal tersebut merupakan *fakta notoir*, oleh karena itu jika dalam gugatan terdapat perbedaan baik batas maupun ukurannya antara dalil Penggugat dan dalil Tergugat, maka itu hal sudah termasuk pokok perkara yang tidak dapat dijadikan alasan eksepsi sebagai obyek kabur;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut diatas, eksepsi Tergugat tidak berdasarkan alasan hukum yang tepat, karenanya eksepsi haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Hlm.12 dari 24 hlm.Put.NO.3/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



a. Tentang Keahliwarisan

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang keahliwarisan karena adanya hubungan darah (*nasabiyah*) antara Pewaris I (almarhum H. Lalu Azhar) dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maupun perkawinan (*nikah*) antara Pewaris I dengan Baiq Salbiah, antara Pewaris II (Lalu Suhardi) dengan Baiq Damayanti dan antara Baiq Hartini dengan Lalu Muhir (Turut Tergugat 4) tidak dibantah oleh Para Tergugat. Oleh karena itu menjadi terbukti bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 4 adalah keturunan atau ada hubungan nasab dengan *almarhum* H. Lalu Azhar, sedangkan Baiq Salbiah adalah istri dari H. Lalu Azhar, Baiq Damayanti adalah istri *almarhum* Lalu Suhardi dan Lalu Muhir (Turut Tergugat 4) adalah suami dari *almarhumah* Baiq Hartini;

Bahwa walaupun dalil Penggugat ada bantahan dari Tergugat karena adanya istri dari Pewaris I dan Pewaris II yang belum masuk sebagai subyek hukum, hal tersebut telah dipertimbangkan dalam eksepsi;

Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa H. Lalu Azhar bin Mamiq Sarah meninggal tahun 2013, maka ahli waris dari Pewaris H. Lalu Azhar adalah:

1. Baiq Salbiah Alias Biok Alias Inaq Agus (istri);
2. Lalu Suhardi Alias Mamiq Rizal Bin Haji Lalu Azhar (anak laki-laki);
3. Baiq Hartini Binti Haji Lalu Azhar (anak perempuan);
4. Baiq Mustika Binti Haji Lalu Azhar (anak perempuan), dan;
5. Baiq Sulhayati, S.E. Binti Haji Lalu Azhar (anak perempuan);

Menimbang bahwa dalam persidangan ditemukan fakta Lalu Suhardi bin Haji Lalu Azhar dan Baiq Hartini binti Haji Lalu Azhar yang merupakan anak-anak H. Lalu Azhar bin Mamiq Sarah meninggal lebih dahulu dari H. Lalu Azhar bin Mamiq Sarah, maka kedudukan istri dan anak-anak Lalu Suhardi yaitu:

1. Baiq Damayanti Alias Inaq Iling (istri);
2. Lalu Ahmad Rizal Sidik (anak laki-laki);
3. Baiq Novia Hardita (anak perempuan);

Hlm. 13 dari 24 hlm.Put.NO.3/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Merupakan ahli waris pengganti dari Lalu Suhardi yang secara bersama-sama mendapatkan bagian warisan dari harta peninggalan H. Lalu Azhar sebesar porsi hak Lalu Suhardi:

Bahwa dengan meninggalnya Baiq Hartini binti H. Lalu Azhar, maka suami dan anak-anak Baiq Hartini binti H. Lalu Azhar yaitu:

1. Lalu Muhir (suami);
2. Baiq Hirni Yuniarsi Binti Lalu Muhir (anak perempuan);
3. Baiq Reni Ayu Yuniati Binti Lalu Muhir (anak perempuan) dan;
4. Baiq Yulida Febri Ramdani Binti Lalu Muhir (anak perempuan);

merupakan ahli waris pengganti dari Baiq Hartini;

5. Tentang Harta Warisan (tirkah):

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong tentang keberadaan harta sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari Pewaris I H.Lalu Muh. Azhar bin Mamiq Sarah, untuk itu diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang pada kesimpulannya menemukan fakta bahwa obyek sengketa 4.1 dan obyek sengketa 4.2 yaitu:

1. Sebidang tanah sawah pipil Nomor 2976 persil Nomor 319 Kelas I luas \pm 1.350 Ha atau 135 are tercatat atas nama Mamiq Sumarni/H. Lalu Moh. Azhar terletak di Subak Rejeng- Dusun Lingkok Laki - Desa Rensing - Kecamatan Sakra Barat - Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Sungai;
- Sebelah selatan : Tanah sawah Mamiq Adil Ahmadi dan sawah Mamiq Mahrup;
- Sebelah timur : Sungai dan kebun Mamiq Mahrup;
- Sebelah barat : Parit dan sawah Mamiq Muniah;

Bahwa di dalam tanah yang berbatas sebagai di atas, terdapat tanah milik orang lain, yaitu milik Mamiq Hadijah seluas \pm 13 are (pada bagian barat utara) dan tanah milik Mamiq Iski seluas \pm 15 are (pada bagian selatan) yang bukan merupakan obyek sengketa;

2. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 6 are yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas \pm 84 M² terletak di Dasan Lingkok Laki Desa

Hlm.14 dari 24 hlm.Put.NO.3/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

- Sebelah selatan : Tanah/rumah Mamiq Hadijah;
- Sebelah utara : Tanah Lalu Ridwan;
- Sebelah timur : Parit;
- Sebelah barat : Tanah Mamiq Masrim;

adalah harta warisan (*tirkah*) Haji Lalu Azhar bin Mamiq Sarah yang belum dibagi waris;

Tentang Bagian (*nisab*) ahli waris;

1. Bahwa para Penggugat dalam positanya memohon agar harta peninggalan Pewaris Haji Lalu Moh. Azhar dibagi waris sesuai dengan hukum Islam (*faraidh*) atau sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam;
 2. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Selong bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan diberikan bagian waris yang sama yaitu 1 : 1 (satu berbanding satu), yaitu; Ahli waris dari Pewaris I (Haji Lalu Azhar bin Mamiq Sarah) kedudukan dan bagiannya:
 1. Baiq Salbiah Alias Biok Alias Inaq Agus (istri), diberikan bagian 1/8 bagian;
 2. Lalu Suhardi Alias Mamiq Rizal Bin Haji Lalu Azhar (anak laki-laki) diberikan bagian $\frac{1}{4}$ dari sisa;
 3. Baiq Hartini Binti Haji Lalu Azhar (anak perempuan), diberikan bagian $\frac{1}{4}$ dari sisa;
 4. Baiq Mustika Binti Haji Lalu Azhar (anak perempuan), diberikan bagian $\frac{1}{4}$ dari sisa;
 5. Baiq Sulhayati, S.E. Binti Haji Lalu Azhar (anak perempuan), diberikan bagian $\frac{1}{4}$ dari sisa;
- Demikian juga pembagian warisan anak-anak Pewaris II Lalu Suhardi Alias Mamiq Rizal Bin Haji Lalu Azhar, yaitu:
1. Baiq Damayanti Alias Inaq Iling (istri), diberikan bagian 1/8 bagian ;
 2. Lalu Ahmad Rizal Sidik (anak laki-laki), diberikan bagian $\frac{1}{2}$ bagian dari sisa;

Hlm.15 dari 24 hlm.Put.NO.3/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



3. Baiq Novia Hardita (anak perempuan), diberikan bagian $\frac{1}{2}$ bagian dari sisa;

Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Selong yang memberikan bagian (*nisab*) yang sama antara bagian anak laki-laki dengan bagian perempuan, dengan alasan;

1. Tidak ada permohonan/tuntutan/kehendak secara spesifik dari para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat 1 s/d 4 untuk menyimpangi hukum waris Islam (*faraidl*) yang merupakan hukum waris *mainstream* yang banyak dipahami dan dianut oleh masyarakat umat Islam Indonesia termasuk masyarakat Kabupaten Selong;
2. Bahwa pergeseran/penyamaan perolehan bagian waris anak laki-laki dan perempuan dari 2 ; 1 (*hukum waris mainstream*) kepada 1 ; 1 (hukum waris *kontemporer*) disamping harus adanya permintaan/tuntutan dari pihak, juga harus didasari adanya alasan rasa keadilan (*contra legem*) yang dibuktikan dengan fakta;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
4. Bahwa hukum waris Islam yang berlaku di masyarakat Nusa Tenggara Barat adalah hukum waris Islam sebagaimana yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam, maka pergeseran atau pengalihan perolehan dari 2 : 1 kepada 1 : 1 bagian anak laki dengan anak perempuan tidak dapat diartikan sebagai keadilan dalam masyarakat;

Bahwa dalam pertimbangan ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram perlu mengetengahkan ketentuan Allah dalam Al-Qur-an Surat Al-Nisa ayat 11 dan ayat 12:

يُوصِي اللَّهُ أَكْثَرَكُمْ لَكُمْ وَلِأَكْثَرِكُمْ طَرِيقًا

Artinya, “Allah mewasiatkan kamu untuk anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan”;

Hlm.16 dari 24 hlm.Put.NO.3/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



وَالَّذِينَ يَرِثُونَ الْوَرَثَةَ مِنْكُمْ فَإِنْ هُمْ مِنْكُمْ فَهُمْ يَرِثُونَ مِمَّا قَدْ تَرَكَتُمْ وَإِنْ هُمْ مِنْكُمْ فَهُمْ يَرِثُونَ مِمَّا قَدْ تَرَكَتُمْ

Artinya :Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Selong nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Sel. tanggal 04 Oktober 2022 bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah yang menyamakan bagian waris (*nishab*) anak laki-laki dengan anak perempuan 1 : 1 (satu berbanding satu) harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh pembagian yang bulat bagi seluruh ahli waris, maka peninggalan dari Pewaris I (H. Lalu Azhar) perlu **ditashih** (mewujudkan jumlah bilangan tanpa pecahan bagi perolehan setiap ahli-waris) menjadi 480 bagian, sehingga bagian ahli waris Pewaris I, Pewaris II dan Pewaris III masing-masing adalah sebagai berikut:

Bagian ahli waris dari Pewaris I (Haji Lalu Azhar bin Mamiq Sarah) adalah:

1. Baiq Salbiah Alias Biok Alias Inaq Agus (istri), mendapatkan $\frac{1}{8} \times 480$ bagian = 60 bagian dari seluruh harta warisan H. Lalu Azhar bin Mamiq Sarah;
2. Lalu Suhardi Alias Mamiq Rizal Bin Haji Lalu Azhar (anak laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{5}$ dari sisa = $\frac{2}{5} \times 420$ bagian = 168 bagian dari seluruh harta warisan H. Lalu Azhar bin Mamiq Sarah;

Hlm.17 dari 24 hlm.Put.N0.3/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



3. Baiq Hartini Binti Haji Lalu Azhar (anak perempuan), mendapatkan $\frac{1}{5}$ dari sisa = $\frac{1}{5} \times 420$ bagian = 84 bagian dari seluruh harta warisan H. Lalu Azhar bin Mamiq Sarah;
4. Baiq Mustika Binti Haji Lalu Azhar (anak perempuan), mendapatkan $\frac{1}{5}$ dari sisa = $\frac{1}{5} \times 420$ bagian = 84 bagian dari seluruh harta warisan H. Lalu Azhar bin Mamiq Sarah;
5. Baiq Sulhayati, S.E. Binti Haji Lalu Azhar (anak perempuan), mendapatkan $\frac{1}{5}$ dari sisa = 84 bagian dari seluruh harta warisan H. Lalu Azhar bin Mamiq Sarah;

Sedangkan bagian warisan Lalu Suhardi Alias Mamiq Rizal Bin Haji Lalu Azhar, sebesar 168 bagian, harus dibagi kepada ahli warisnya, yaitu :

1. Baiq Damayanti Alias Inaq Iling (istri), mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian = $\frac{1}{8} \times 168$ bagian = 21 bagian dari seluruh harta warisan H. Lalu Azhar bin Mamiq Sarah ;
2. Lalu Ahmad Rizal Sidik (anak laki-laki), mendapatkan diberikan bagian $\frac{2}{3}$ bagian dari sisa = $\frac{2}{3} \times 147$ bagian = 98 bagian dari seluruh harta warisan H. Lalu Azhar bin Mamiq Sarah;
3. Baiq Novia Hardita (anak perempuan), mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa = $\frac{1}{3} \times 147$ bagian = 49 bagian dari seluruh harta warisan H. Lalu Azhar bin Mamiq Sarah;

Sedangkan bagian ahli waris Baiq Hartini binti H. Lalu Azhar, sebesar 84 bagian dari seluruh harta warisan H. Lalu Azhar bin Mamiq Sarah harus dibagi kepada ahli warisnya, yaitu :

1. Lalu Muhir (suami) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian = $\frac{1}{4} \times 84$ bagian = 21 bagian dari seluruh harta warisan H. Lalu Azhar bin Mamiq Sarah;
2. Baiq Hirni Yuniarsi Binti Lalu Muhir (anak perempuan) mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa = $\frac{1}{3} \times 63$ bagian = 21 bagian dari seluruh harta warisan H. Lalu Azhar bin Mamiq Sarah;
3. Baiq Reni Ayu Yuniati binti Lalu Muhir (anak perempuan) mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa = $\frac{1}{3} \times 63$ bagian = 21 bagian dari seluruh harta warisan H. Lalu Azhar bin Mamiq Sarah;

Hlm.18 dari 24 hlm.Put.NO.3/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Baiq Yulida Febri Ramdani Binti Lalu Muhir (anak perempuan) mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa = $\frac{1}{3} \times 63$ bagian = 21 bagian dari seluruh harta warisan H. Lalu Azhar bin Mamiq Sarah;

Maka berdasarkan tambahan pertimbangan sebagai tersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Selong nomor : 61/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 04 Oktober 2022 Masehi bertepatan tanggal 8 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, patut diperbaiki dengan amar sebagaimana pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena sengketa ini adalah sengketa kewarisan, tidak ada yang menang dan kalah, baik untuk di tingkat pertama maupun banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat, yang untuk tingkat pertama sejumlah Rp. 3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili;

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Sel. tanggal 04 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, yang amar lengkapnya sebagai berikut;

Mengadili;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Haji Lalu Azhar bin Mamiq Sarah telah meninggal dunia tahun 2013 sebagai pewaris dan ahli warisnya adalah:
 - (1) Baiq Salbiah Alias Biok Alias Inaq Agus (istri);
 - (2) Lalu Suhardi Alias Mamiq Rizal Bin Haji Lalu Azhar (anak laki-laki);
 - (3) Baiq Hartini Binti Haji Lalu Azhar (anak perempuan);
 - (4) Baiq Mustika Binti Haji Lalu Azhar (anak perempuan);

Hlm. 19 dari 24 hlm.Put.NO.3/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



- (5) Baiq Sulhayati, S.E. Binti Haji Lalu Azhar (anak perempuan);
3. Menetapkan objek sengketa sebagai berikut:
- (1) Sebidang tanah sawah pipil Nomor 2976 persil Nomor 319 Kelas I luas ± 1.350 Ha atau 135 are tercatat atas nama Mamiq Sumarni / H. Lalu Moh. Azhar terletak di Subak Rejeng Dusun Lingkok Laki Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
- Sebelah utara : Sungai;
 - Sebelah selatan : Tanah sawah Mamiq Adil Ahmadi dan sawah Mamiq Mahrup;
 - Sebelah timur : Sungai dan kebun Mamiq Mahrup;
 - Sebelah barat : Parit dan sawah Mamiq Muniah;
- Bahwa di dalam batas-batas di atas ada tanah milik Mamiq Hadijah seluas ± 13 are (pada bagian barat utara) dan tanah milik Mamiq Iski seluas ± 15 are (pada bagian selatan) yang tidak masuk harta peninggalan/objek sengketa;
- (2) Sebidang tanah pekarangan seluas ± 6 are yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas ± 84 M² terletak di Dasan Lingkok Laki Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:
- Sebelah selatan : Tanah/rumah Mamiq Hadijah;
 - Sebelah utara : Tanah Lalu Ridwan;
 - Sebelah timur : Parit;
 - Sebelah barat : Tanah Mamiq Masrim;
- adalah harta warisan Haji Lalu Azhar bin Mamiq Sarah yang belum dibagi waris;
4. Menetapkan ahli waris pengganti dari Lalu Suhardi Alias Mamiq Rizal Bin Haji Lalu Azhar adalah:
- (1) Baiq Damayanti Alias Inaq Iling (istri);
- (2) Lalu Ahmad Rizal Sidik (anak laki-laki);
- (3) Baiq Novia Hardita (anak perempuan);
5. Menetapkan ahli waris pengganti dari Baiq Hartini Binti Haji Lalu Azhar adalah:

Hlm.20 dari 24 hlm.Put.NO.3/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



- (1) Lalu Muhir (suami);
 - (2) Baiq Hirni Yuniarsi Binti Lalu Muhir (anak perempuan);
 - (3) Baiq Reni Ayu Yuniati Binti Lalu Muhir (anak perempuan);
 - (4) Baiq Yulida Febri Ramdani Binti Lalu Muhir (anak perempuan);
6. Menyatakan Akta Pernyataan Pemberian/Hibah Nomor 130 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Junaidi, S.H., M.Kn. tanggal 31 Desember 2020, Akta Pernyataan Pemberian/Hibah Nomor 131 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Junaidi, S.H., M.Kn. tanggal 31 Desember 2020 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Nomor Objek Pajak 52.03.190.005.021.0038.0 atas nama Lalu Suhardi dan objek pajak berupa tanah seluas 14.074 M² serta segala bentuk surat yang dijadikan dasar penguasaan para Tergugat atas objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan Turut Tergugat 1, 2, 3 dan 4 secara natura dan kalau tidak dapat diserahkan secara natura maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris masing-masing;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Haji Lalu Azhar bin Mamiq Sarah adalah;
- (1) Baiq Salbiah Alias Biok Alias Inaq Agus (istri), mendapatkan $\frac{1}{8} \times 480$ bagian = 60 bagian dari seluruh harta waris H. Lalu Azhar ;
 - (2) Lalu Suhardi Alias Mamiq Rizal Bin Haji Lalu Azhar (anak laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{5}$ dari sisa = $\frac{2}{5} \times 420$ bagian = 168 bagian yang harus dibagikan kepada seluruh ahli warisnya;
 - (3) Baiq Hartini Binti Haji Lalu Azhar (anak perempuan), mendapatkan $\frac{1}{5}$ dari sisa = $\frac{1}{5} \times 420$ bagian = 84 bagian dari seluruh harta waris H. Lalu Azhar yang harus dibagikan kepada seluruh ahli warisnya;
 - (4). Baiq Mustika Binti Haji Lalu Azhar (anak perempuan), mendapatkan $\frac{1}{5}$ dari sisa = $\frac{1}{5} \times 420$ bagian = 84 bagian dari dari seluruh harta waris H. Lalu Azhar ;

Hlm.21 dari 24 hlm.Put.NO.3/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



- (5) Baiq Sulhayati, S.E. Binti Haji Lalu Azhar (anak perempuan), mendapatkan $\frac{1}{5}$ dari sisa = 84 bagian dari seluruh harta waris H. Lalu Azhar ;
9. Menetapkan bagian dari Lalu Suhardi Alias Mamiq Rizal Bin Haji Lalu Azhar yang meninggal dunia pada tahun 2021 sejumlah 168 bagian dari seluruh harta waris H. Lalu Azhar, jatuh kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
- (1) Baiq Damayanti Alias Inaq Iling (istri), mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian = $\frac{1}{8} \times 168$ bagian = 21 bagian dari seluruh harta waris H. Lalu Azhar ;
 - (2) Lalu Ahmad Rizal Sidik (anak laki-laki), mendapatkan diberikan bagian $\frac{2}{3}$ bagian dari sisa = $\frac{2}{3} \times 147$ bagian = 98 bagian dari seluruh harta waris H. Lalu Azhar ;
 - (3) Baiq Novia Hardita (anak perempuan), mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa = $\frac{1}{3} \times 147$ bagian = 49 bagian dari seluruh harta waris H. Lalu Azhar ;
10. Menetapkan bagian dari Baiq Hartini Binti Haji Lalu Azhar yang meninggal dunia pada tahun 2020 sejumlah 84 bagian dari seluruh harta waris H. Lalu Azhar, jatuh kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
- (1) Lalu Muhir (suami) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian = $\frac{1}{4} \times 84$ bagian = 21 bagian dari seluruh harta waris H. Lalu Azhar ;
 - (2) Baiq Hirni Yuniarsi Binti Lalu Muhir (anak perempuan) mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa = $\frac{1}{3} \times 63$ bagian = 21 bagian dari seluruh harta waris H. Lalu Azhar ;
 - (3) Baiq Reni Ayu Yuniati binti Lalu Muhir (anak perempuan) mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa = $\frac{1}{3} \times 63$ bagian = 21 bagian dari seluruh harta waris H. Lalu Azhar ;
 - (4) Baiq Yulida Febri Ramdani Binti Lalu Muhir (anak perempuan) mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa = $\frac{1}{3} \times 63$ bagian = 21 bagian dari seluruh harta waris H. Lalu Azhar ;
11. Menghukum Turut Tergugat 5 dan 6 untuk tunduk pada putusan ini;
12. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Hlm.22 dari 24 hlm.Put.NO.3/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Menghukum para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat secara bersama-sama membayar biaya perkara untuk tingkat pertama sejumlah Rp. 3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami **Drs. H. Abd Salam, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Drs. K.H. Taufiqurahman, S.H. M.H.** dan **Dr. Drs. H. Sriyatin. S.H. M.HAg. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Harun Hariyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum tanpa hadirnya Pemanding, Para Terbanding maupun Turut Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. Abd. Salam, SH.,M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Ttd.

Drs. K.H. Taufiqrrahman, SH.,M.H

Dr. Drs. Sriyatin, S.H. M.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Harun Hariyanto, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya redaksi Rp. 10.000,-

Hlm.23 dari 24 hlm.Put.NO.3/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



2. Biaya materai	Rp. 10.000,-
3. Biaya <u>adminstrasi lainnya</u>	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

Drs.MOH.SIDIQ., MH.

Hlm.24 dari 24 hlm.Put.NO.3/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)